



P U T U S A N
NOMOR : PUT / 12- K / PM.II- 10/ AD/ II / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERU PURWANTO
Pangkat / Nrp : Serka / 21980144010277
Jabatan : Ba Denmadam IV/Dip
Kesatuan : Kodam IV/Dip
Tempat / tanggal lahir : Sragen, 5 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngasem Raya No. 33 RT.04 RW.05 Kel.
Pudak Payung Kota Semarang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 April 2009 s.d. 16 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Dam IV/Dip selaku Ankum Nomor: Skep/6/IV/2009 tanggal 27 April 2009 dan telah dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Dam IV/Dip selaku Ankum Nomor Skep/08/IV/2009 tanggal 29 April 2009.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Dip selaku Papera Nomor Kep/10/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/11/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang
Penunjukan Hakim Nomor Tap/63/PM.II-
10/AD/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor Tap/63/PM.II- 10/AD/VII/2010 tanggal 7
Juli 2010.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/11/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 di depan



persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 1) 1 (satu) foto copy KTP atas nama



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa.

2) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang pinjaman sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atau Perjanjian pinjam meminjam uang.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa pada pokoknya



menyatakan :

- a. Yang memakai uang pinjaman adalah Sdr. Ony dan Terdakwa tidak pernah diberi komisi/uang dari Ony.
- b. Bahwa mobil- mobil yang digadaikan kepada Sdr. Yuliyanti alias Panjul (Saksi- 1) sudah disampaikan milik Sdr. Ony bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa menyesal menanda tangani surat- surat perjanjian/ pernyataan yang menyatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa, karena waktu ditanda atangani oleh Terdakwa perihalnya masih kosong dan dibuat setelah 1 (satu) minggu transaksi.
- c. Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perantara tapi dijadikan korban oleh Sdr. Ony dan Saksi- 1.

d. Mohon keadilan dan mohon dibebaskan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Desember 2007 s.d. 17 April 2009, setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bekandam IV/Dip dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Denmadam IV/Dip sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21980144010277.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelpon kepada Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto) pada saat Saksi- 1 tersebut dalam perjalanan pulang dari Cirebon, dan Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa minta tolong Saksi- 1 agar datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan meminjam uang Saksi- 1 sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan alasan ada keperluan penting sekali yaitu untuk tambahan modal usaha dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol: K-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8565-HC dan mengaku milik sendiri.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang sekitar pukul 15.00 Wib disaksikan istri Saksi-1, Saksi-2 (Muhamad Ryan Anjanovi), Saksi-4 (Feronica Sri MM), sedangkan sisa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi-1 sekitar pukul 21.00 Wib di pos satpam Bank BCA Jl. Pemuda Jepara.

4. Bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8565-HC yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah kepunyaan orang lain yaitu



12



kepunyaan Oni Gesang Mumpuni atau setidaknya seluruhnya kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa, serta barang tersebut dalam tangan Terdakwa namun bukan karena kejahatan, tetapi barang tersebut digadaikan sebagai jaminan pinjaman.

5. Bahwa kemudian barang tersebut berada di tangan Saksi-1 dan uang hasil pinjaman dengan jaminan tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 maupun Saksi-5 (Sdr. Oni Gesang Mumpuni) hingga sekarang untuk mengambil dan mengembalikan barang tersebut bahkan barang yang menjadikan jaminan (digadaikan) diambil oleh pemilik yang sebenarnya (perusahaan rental) sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ± Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 1 agar dipinjami uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Saksi- 1 diserahkan di rumah Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto) di desa Sukodono Rt. 01/Rw.03 Kel. Sukodono Kec. Tahunan, Kab. Jepara disertai dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hitam nopol H-9067- TS.

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi- 1 kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah plat B, kemudian pada tanggal 14 Januari 2008 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi- 1



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru plat B tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sakit Kartika Jepara, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 akan pinjam lagi uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426- YH dan 1 (satu) kendaraan jenis Daihatsu Xenia Aqua Blue Nopol H-8953- YG dan seterusnya pada tanggal 30 Januari 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pinjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954- RS dan Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa, hingga sampai pada tanggal 22 Pebruari 2008



15



sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pinjam uang lagi kepada Saksi- 1 dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pinjam uang lagi kepada Saksi- 1 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan disertai jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza Nopol H-8880-TS diserahkan di Jl. Kaligawe sekira pukul 19.00 Wib karena bujukan tersebut maka Saksi- 1 tergerak hatinya dan percaya, sehingga berulang kali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang berulang kali kemudian Terdakwa menghilang dan tak pernah menemui Saksi- 1.

8. Bahwa selama Terdakwa pinjam uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16



Saksi- 1 tersebut, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang dan belum pernah ada upaya untuk menebus mobil yang digadaikan kepada Saksi- 1 dan uang dari hasil pinjaman dengan jaminan mobil tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan untuk keperluan rumah tangga.

9. Bahwa Terdakwa pinjam uang dengan jaminan beberapa mobil kepada Saksi- 1 tersebut Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan uang pinjaman dengan gadai mobil tersebut dan selalu janji- janji saja akan mengembalikan uang milik Saksi- 1 tetapi janji- janji tersebut tidak pernah dipenuhi sehingga Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp 165.750.000 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan sehingga uang yang diserahkan oleh Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto) kepada Terdakwa seluruhnya, hingga sekarang belum dikembalikan kepada Saksi- 1 sebagai pemiliknya, maka tanggal 17 April 2009 sekira pukul 11.30 Wib Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang agar perkara tersebut diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Desember 2007 s.d. 17 April 2009, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama



18



Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Bekandam IV/Dip dan pada tahun 2008



19



dipindahtugaskan di Denmadam IV/Dip sampai
sekarang dengan pangkat Serka NRP.
21980144010277.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelpon kepada Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyianto) pada saat Saksi- 1 tersebut dalam perjalanan pulang dari Cirebon, dan Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa minta tolong Saksi- 1 agar datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan meminjam uang Saksi- 1 sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan alasan ada keperluan penting sekali yaitu untuk tambahan modal usaha dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik Nopol: K-8565-HC dan mengaku milik sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20



3. Bahwa kemudian Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang sekitar pukul 15.00 Wib disaksikan istri Saksi- 1, Saksi- 2 (Muhamad Ryan Anjanovi), Saksi- 4 (Feronica Sri MM), sedangkan sisa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi- 1 sekitar pukul 21.00 Wib di pos satpam Bank BCA Jl. Pemuda Jepara.

4. Bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8565- HC yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi- 1 adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Oni Gesang Mumpuni atau setidak-



21



tidaknya seluruhnya kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa, serta barang tersebut dalam tangan Terdakwa namun bukan karena kejahatan, tetapi barang tersebut digadaikan sebagai jaminan pinjaman.

5. Bahwa kemudian barang tersebut berada di tangan Saksi-1 dan uang hasil pinjaman dengan jaminan tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 maupun Saksi-5 (Sdr. Oni Gesang Mumpuni) hingga sekarang untuk mengambil dan mengembalikan barang tersebut bahkan barang yang menjadikan jaminan (digadaikan) diambil oleh pemilik yang sebenarnya (perusahaan rental) sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ± Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22



6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi- 1 kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah plat B, kemudian pada tanggal 14 Januari 2008 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru plat B tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sakit Kartika Jepara, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 akan pinjam lagi uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426- YH dan 1 (satu) kendaraan jenis Daihatsu Xenia Aqua Blue Nopol H-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23



8953-YG dan seterusnya pada tanggal 30 Januari 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pinjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954-RS dan Saksi-1 menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa, hingga sampai pada tanggal 22 Pebruari 2008 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pinjam uang lagi kepada Saksi-1 dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pinjam uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan disertai jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza Nopol H-8880-TS diserahkan di Jl. Kaligawe sekira pukul 19.00 Wib karena bujukan tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24



Saksi- 1 tergerak hatinya dan percaya, sehingga berulang kali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang berulang kali kemudian Terdakwa menghilang dan tak pernah menemui Saksi- 1.

7. Bahwa mobil- mobilan yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto) patut diduga hasil kejahatan karena mobil- mobilan tersebut milik rental dan sebagian milik perorangan seperti Sdr. Oni Gesang Mumpuni.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: _

Kesatu : Pasal 378 KUHP.



25



ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:



26



Nama lengkap : H. YULIWIYANTO ALIAS PANJUL
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 16 Juli
1976
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukodono Rt. 01 Rw. 03
Kec. Tahunan Kab. Jepara

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sejak bulan
Desember 2007 dikenalkan
oleh Pratu Nur Hasan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rumah Saksi- 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan istrinya yang bernama Ny. Fahridah Kholidah (Saksi- 4) dan keponakannya yang bernama Muhamad Ryan Anjanovi (Saksi- 3) datang ke rumah Terdakwa di asrama Wiratama Watu Gong Semarang karena ditelphon oleh Terdakwa diminta untuk mampir karena Terdakwa akan pinjam uang dengan jaminan mobil .

3. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan membutuhkan dana sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka proyek EO (Event Organizing Sampoerna) dengan jaminan kendaraan miliknya jenis Toyota Kijang Inova



28



warna kuning Nopol K-8565-HC, uang akan dipakai selama 1 (satu) bulan dan Saksi akan diberikan keuntungan 5 – 10 %, karena Saksi mengharapkan keuntungan sehingga Saksi menyetujuinya.

4. Bahwa setelah ada kesepakatan, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi hanya membawa uang sejumlah itu dan yang sisanya akan diambil oleh Terdakwa, sesuai kesepakatan bertemu di Pos Satpam Bank BCA Jl. Pemuda Jepara kurang lebih pukul 21.00 Wib esok harinya, dan pada saat penyerahan uang pelunasan dibuatkan Surat Perjanjian dan kwitansi penerimaan uang.

5. Bahwa selain Terdakwa meminjam uang tersebut di atas, Terdakwa beberapa kali pinjam uang kepada Saksi dengan jaminan mobil, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pada tanggal 7 Januari 2008 pinjam uang kepada Saksi :

1) Sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H-9067-TS.

2) Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Toyota Avanza warna silver Nopol B-1667-DY.

b. Pada tanggal 8 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol H-8953-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

YG warna aqua blue.

c. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah.

d. Pada tanggal 14 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru.

e. Pada tanggal 24 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nopol H-9426- YH.

f. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954- RS.

g. Pada tanggal 18 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892- X.

h. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880- TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



6. Bahwa setiap kali Terdakwa pinjam uang, selalu mengatakan kalau tidak diberikan pinjaman lagi maka uang yang dipinjam terdahulu tidak dapat dikembalikan karena proyek belum selesai.

7. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Terdakwa bahwa para pemilik mobil yang digadaikan kepada Saksi datang di rumah Terdakwa akan ke rumah Saksi untuk mengambil mobil yang digadaikan kepada Saksi, atas informasi tersebut Saksi melarangnya agar para pemilik mobil jangan sampai datang kerumah Saksi dan Saksi akan mengantarkan semua mobil yang digadainya ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa mobil- mobil yang digadaikan kepada Saksi diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kalau mobil- mobil yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi bukan milik Terdakwa melainkan milik rental (orang lain) setelah mendapat telephon dari Terdakwa tersebut, kalau yang punya mobil akan mengambilnya.

9. Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan / menggadaikan mobil kepada Saksi, Saksi tidak pernah menanyakan surat- surat mobil dan Saksi menerima apa adanya surat dari Terdakwa, walaupun Saksi mengetahui surat- surat mobil yang harus dimiliki.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 269.250.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp 95.500.000,- (sembilan puluh lima juta



lima ratus ribu rupiah) dan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan Terdakwa sampai saat ini sebesar Rp 165.750.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa setiap transaksi Saksi selalu memberikan uangnya penuh sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagi beriku:

1. Bahwa sejak awal Terdakwa telah mengatakan mobil- mobil yang digadaikan tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi- 5 Sdr. Ony



35



(rental) dan pada saat penyerahan mobil yang pertama yaitu mobil Inova warna kuning Nopol K-8565-HC baru dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya ditransfer sendiri oleh Saksi- 1 melalui rekening BCA atan nama Ony, bukan Terdakwa yang mengambil ke Jepara, karena pada malam itu Saksi- 1 meminta nomor rekening Sdr. Ony (Saksi- 5) dan pada saat itu Terdakwa diberi komisi oleh Yuliwiyanto alias Panjul (Saksi- 1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

2. Bahwa setiap transaksi Saksi- 1 langsung memotong 10 % dari uang gadai yang akan diberikan kepada Ony (Saksi- 5), Terdakwa diberi komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi- 1 sedangkan dari Ony (Saksi- 5) Terdakwa tidak pernah diberi komisi .



36



3. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil- mobil tersebut kepada Saksi- 1 karena atas permintaan Saksi- 1 sendiri yang mengatakan kalau ada mobil- mobil rental, mobil- mobil bodong (tidak ada surat- suratnya) agar diberikan / diantar kepada Saksi- 1 di Jepara, hal itu disampaikan oleh Saksi- 1 baik ketika Terdakwa ke rumahnya (pada saat kenalan dengan Saksi- 1) maupun melalui SMS

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi- 1 tetap pada keterangan nya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pasal 160 Undang- undang Nomor 31 tahun 1997 Saksi Feronica Sri MW yang merupakan istri Terdakwa, telah disetujui oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SAKSI- 2:

Nama lengkap : FERONICA SRI MW
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Oktober
1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngasem Raya No. 33 Rt.04
Rw.05 Pudak Payung Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa



38



adalah suami Saksi yang menikahinya pada tahun 2000 dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bunga (8 tahun) dan Farel (3,5 tahun).

2. Bahwa sekira bulan Desember 2007 Saksi diberitahukan oleh Terdakwa kalau nanati akan ada tamu seorang bos bernama Yuliyanto alias Panjul, kurang lebih pukul 19.00 Sdr. Yuliyanto alias Panjul, istri dan anak serta keponakannya yang bernama Riyan datang di rumah Saksi yang bertempat di Asrama Wiratama Kodam IV/Diponegoro.

3. Bahwa pada saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan Sdr. Yuliyanti alias Panjul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, anak dan keponakan Sdr. Yuliyanto. Demikian pula Sdr. Yuliyanto juga dikenalkan dengan Sdr. Ony yang sudah datang terlebih dahulu di rumah Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565-KC yang akan digadaikan.

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yuliyanto alias Panjul, kalau Sdr. Ony (Saksi- 5) membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek EO (Event Organizing Sampoerna) di Kaligawe Semarang dengan jaminan kendaraan Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565-KC yang pada saat itu berada di halaman rumah sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat itu Sdr. Ony juga menjelaskan kalau mobil tersebut adalah miliknya bukan milik Terdakwa.



40



5. Bahwa pada pelaksanaan pembayaran Saksi tidak melihat uangnya dan berapa dibayarkan Saksi tidak tahu, karena Saksi sering kebelakang mengurus anaknya.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan komisi oleh Sdr. Yuliyanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa dalam urusan ini, Saksi pernah minta agar Terdakwa tidak ikut-ikut, tapi Terdakwa menunjukkan SMS kepada Saksi kalau Sdr. Yuliyanto alias Panjul meminta kalau ada mobil rental mau digadai atau mobil yang tidak ada suratnya sekalipun yang akan dijual agar dibawa ke Jepara diberikan kepada Sdr. Yuliyanto alias Panjul. Demikian pula pada saat itu Sdr.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yuliyanto juga mengatakan kepada Sdr. Ony kalau Sdr. Yuliyanto menerima mobil gadai dan membeli mobil yang tidak ada suratnya yang akan dijual ke luar Jawa dan yang membelinya adalah anggota agar aman.

8. Bahwa kurang lebih 20.30 Wib Sdr. H. Yuliyanto beserta istri, anaknya dan keponakannya berpamitan untuk pulang. Sdr. H. Yuliyanto beserta istri, anaknya mengendarai mobil yang dibawanya dan keponakan Yuliyanto mengendarai mobil Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565-KC.

9. Bahwa setelah Sdr. Ony menggadaikan mobil tersebut di atas, Sdr. Ony sering ke rumah Saksi mengantarkan mobil berbagai jenis dan mengatakan "mas untuk proyek masih kurang dana", namun Saksi



42



tidak tahu persisi berapa mobil Sdr. Ony yang digadaikan kepada Sdr. Yuliyanto melalui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. _

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena berada di luar Semarang dan sudah dipanggil beberapa kali sesuai ketentuan akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi Muhamad Ryan Anjanovi dan Saksi Fahridah Kholidah yang pada saat ini berada di Jakarta sesuai keterangan Saksi- 1, serta Saksi Oni Gesang Mumpuni yang saat ini berada di Rutan Blora, Oditur Militer khawatir terhadap keamanannya sehingga Oditur



43



Militer tidak sanggup untuk menghadirkannya. Dengan mendasari pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa, keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI - 3 :

Nama lengkap : MUHAMAD RYAN ANJANOVI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 11 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukodono Rt. 01 Rw. 03
Kec. Tahunan Kab. Jepara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 4 dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir Bulan Desember 2007 sewaktu Saksi diajak oleh paman Saksi yang bernama Sdr. H. Yuliyanto alias Panjul (Saksi- 1) dan bibi Saksi yang bernama Sdri. Fahridah Kholidah (Saksi- 4) mampir ke rumah Terdakwa di asrama Wiratama Watugong Semarang sekembalinya dari Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir Bulan Desember 2007 ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Cirebon, Saksi- 1 mendapat telepon dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa minta agar Saksi- 1 mampir



45



ke ru ah Terdakwa.

3. Bahwa kurang lebih pukul 17.00 Wib Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 disambut oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) dipersilahkan masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di teras rumah Terdakwa. Kurang lebih setelah 15 menit di dalam rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-4 keluar rumah dan pamitan untuk pulang ke Jepara, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi menyerahkan kunci mobil Toyota Inova warna kuning Nopol K-8565-KC kemudian Saksi membawanya pulang ke Jepara, sedang Saksi-1 dan Saksi-4 serta putranya mengendarai mobil Toyota Avanza milik Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dan Saksi-1 di dalam



rumah Terdakwa, karena Saksi berada di teras rumah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui status mobil Toyota Inova warna kuning Nopol K-8565-KC yang dibawanya, apakah dibeli, disewa atau sebagai jaminan Saksi tidak mengetahuinya dan selama mobil di Jepara oleh Saksi-1 ditaruh di rumah ibunya.

6. Bahwa kalau Terdakwa menipu Saksi-1 setelah dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang, bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh yaitu sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang menyerahkan kunci mobil Toyota Inova warna kuning Nopol K-8565- KC bukan Terdakwa melainkan Saksi- 1 yang menyerahkannya.

Atas sangkalan tersebut Saksi tidak memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir di persidangan.

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : FAHRIDAH KHOLIDAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 28 Juni 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukodono Rt. 01 Rw.



03 Kec. Tahunan Kab. Jepara

Keterangan Saksi- 5 dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2007 di rumah Saksi sewaktu Terdakwa diajak Pratu Nur Hasan bertamu ke rumah Saksi di Jepara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 ketika Saksi bersama suaminya (Saksi- 1), anak Saksi dan keponakan Saksi (Saksi- 3) dalam perjalanan pulang dari Cirebon ke Jepara, Saksi- 1 mendapat telepon dari Terdakwa agar mampir kerumah Terdakwa di Asrama Wiratama Jl. Perintis Kemerdekaan Semarang.



3. Bahwa dalam pembicaraan via telephon tersebut, Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi- 1 (suami Saksi) sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565- KC yang yang diakui sebagai milik Terdakwa sendiri.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi- 1 menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak menggunakan tanda trima, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) sesuai kesepakatan akan diserahkan besuk malamnya di ATM BCA Jl. Pemuda Jepara pukul 21.00 Wib, selanjutnya Saksi pulang ke Jepara dengan mengenadarai mobil toyota Avansa miliknya dikemudikan oleh Saksi- 1, sedangkan



50



mobil Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565-KC dikemudian oleh Saksi- 3.

5. Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa datang ke Jepara mengambil kekurangannya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) dilengkapi dengan kwitansi tanda terima pembayaran.

6. Bahwa sebelum jatuh tempo 1 (satu) bulan Terdakwa pinjam uang dengan jaminan mobil sebagai berikut :

a. Pada tanggal 7 Januari 2008 pinjam uang kepada Saksi :

1) Sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam
Nopol H-9067-TS.

2) Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) dengan jaminan Toyota
Avanza warna silver Nopol B-1667-DY.

b. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam
uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit
mobil berwarna merah plat nomor B tahun 2007
(Saksi tidak ingat lagi).

c. Pada tanggal 14 Januari 2008 datang ke
rumah Saksi di Jepara meminjam uang lagi
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit
kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aqua.

d. Pada tanggal 24 Januari 2008 Terdakwa kerumah Saksi lagi bersama dengan temannya meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis xenia Biru Nopol Nopol H-9426-YH dan Rp. 25.750.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil yang Saksi sudah tidak ingat lagi.

e. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954-RS.

f. Pada tanggal 22 Pebruari 2008 meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892-X akan tetapi uang sudah dikembalikan.

g. Pada tanggal 25 Februari 2008 di Kaligawe Semarang Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880-TS.

7. Bahwa jumlah uang Saksi yang dipinjam Terdakwa dengan jaminan 10 (sepuluh) unit mobil tersebut sebesar Rp 269.250.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan BPKB mobil- mobil yang digadaikannya, namun Saksi hanya menanyakan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 menjelaskan percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa identitas dan kantornya jelas sebagai TNI sehingga kalau ada masalah gampang mencarinya.

9. Bahwa mobil- mobil yang digadaikan kepada Saksi, digunakan oleh Saksi untuk operasional perusahaan mebel Saksi, hanya 2 unit mobil yang digunakan oleh paman dan kakak ipar Saksi.

10. Bahwa pada akhir bulan Maret 2008 Saksi- 1 dihubungi oleh Terdakwa, menyampaikan agar Saksi- 1 kerumah Terdakwarrn ada masalah, sehingga Saksi



55



dan Saksi- 1 pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau mobil- mobil yang berada di tanagn Saksi- 1 akan diambil oleh lising dan rental, adapun orang- orang yang sudah menunggu di rumah Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal oleh Saksi.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui kalau mobil- mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik rental maupun lising, karena pada awalnya Terdakwa mengatakan kalau mobil- mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi dari mana mobil Terdakwa kok banyak, Terdakwa menjelaskan "kalau Terdakwa punya saudara di asrtra sehingga Terdakwa mempunyai mobil banyak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau mobil inova kuning Nopol K-8565- HC milik Terdakwa yang dibeli dari Dealer Mobil Dian Semarang, melainkan Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik Ony dan pada saat penyerahan mobil Sdr. Ony ada di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengenalkannya antara Sdr. Ony dan Saksi- 1. Demikian pula Terdakwa tidak pernah mengakui mobil- mobil yang digadikan kepada Saksi- 1 sebagai miliknya dan setiap menggadaikan mobil selanjutnya Terdakwa selalu mengatakan bos Ony masih kekurangan dana.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi- 1 untuk membayar kekurangan uang gadai sebesar Rp. 10.500.000,- di Jepara, melainkan Saksi- 1 akan mentransfer, sehingga Saksi- 1 memberikan Nomor Rekeningnya kepada Saksi- 1 dan uang tersebut ditransfer langsung oleh Saksi- 1 kepada Sdr. Ony.

Atas sangkalan tersebut Saksi tidak memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir di persidangan.

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : ONI GERSANG MUMPUNI
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10
Oktober 1977



58



Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pusponjolo VII No. 15
Semarang

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Desember 2007, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 dikenalkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wiratama Watugong Jl. Perintis Kemerdekaan Semarang, pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kalau Saksi- 1 penadah mobil- mobil rental, mobil yang kreditnya macet atau mobil yang dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kelengkapan surat hanya STNK saja serta membeli mobil-mobil dari hasil curian yang tidak ada suratnya sama sekali.

2. Bahwa pada Bulan Desember 2007 Terdakwa menyewa mobil Saksi jenis Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8665-HC dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan 3 (tiga) buah kendaraan Kijang LSX Nopol yang sudah tidak ingat lagi dengan harga sewa per harinya Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa dalam sewa-menyewa mobil tersebut pada bulan Januari 2008 Terdakwa tidak membayar sewanya, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan semua kendaraan yang disewanya, atas permintaan Saksi Terdakwa



50



mengembalikan 2 (dua) unit mobil toyota kijang LSX dan 1 (satu) unit Saksi temukan di Kapten Ckm Nofie sedangkan kendaraan Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8665- HC diambil sendiri oleh Saksi karena kendaraannya tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa.

4. Bahwa dari kejadian gadai -menggadai yang dilakukan Terdakwa Saksi baru mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan uang sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan uang untuk modal membuka usaha Event Organizing (EO) Sampoerna dengan jaminan kendaraan secara berturut- turut yaitu :

- a. Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8665- HC Saksi mendapat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



51



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Daihatsu Xenia warna aqua blue Saksi mendapat uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

c. Toyota Avanza warna biru Saksi mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Toyota Avanza warna silver Saksi mendapat uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

e. Toyota Avanza warna hijau Saksi mendapat uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

f. Daihatsu Xenia warna hitam Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



mendapat uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

g. Toyota Kijang Kapsul warna merah.

5. Bahwa Saksi mendapatkan uang dari menggadaikan mobil- mobil melalui Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

6. Bahwa Saksi- 1 mengetahui kalau mobil- mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 adalah milik rental yang dikelola oleh Saksi, dan disamping itu Saksi- 1 juga memberikan penawaran kepada Saksi, kalau Saksi- 1 menerima mobil- mobil yang kreditnya macet maupun mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya baik STNK maupun BPKB, karena akan dijual ke pulau Karimun Jawa dan



53



kepada anggota TNI yang di batalion- batalion karena agar aman tidak terlacak oleh kepolisian.

7. Bahwa selain Terdakwa yang bertransaksi dengan Saksi- 1, Saksi juga pernah bertransaksi langsung dengan Saksi- 1, yaitu berawal ketika Saksi sedang dirawat di RS Pantiwiloso, Terdakwa menelepon Saksi kalau bosnya (Saksi- 1) minta dicarikan mobil lagi, tapi Saksi menjawab tidak ada mobil, kemudian berselang beberapa saat Saksi- 1 menelepon Saksi- 5 minta agar dicarikan mobil dengan kalimat agak memaksa, karena Saksi sedang berada di RS kemudian Saksi- 1 datang menemui Saksi di RS Pantiwiloso dan pada saat itu Saksi- 1 minta dengan nada yang memaksa untuk dicarikan mobil, sehingga Saksi memberikan mobil miliknya yang masih kredit yaitu mobil Xenia Nopol H-9677- SY dengan uang jaminan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah Saksi keluar dari RS Pantiwiloso Saksi menyerahkan mobil lagi kepada Saksi-1, yaitu mobil xenia Nopol tidak ingat lagi dan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan mobil lagi kepada Saksi-1 yaitu mobil kijang kapsul warna merah Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang terakhir Saksi memberikan mobil pic up milik saudaranya Saksi kepada Saksi-1, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa suart- surat mobil yang diterima oleh Saksi-1 hanya STNK saja dan Saksi-1 tidak pernah menanyakan surat- surat lainnya (BPKB).



55



Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagaian yang lainnya, adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut

1. Bahwa jumlah uang gadaian yang diterima oleh Saksi- 5 tidak benar, yang benar jumlahnya sesuai keterangan Saksi- 1 maupun Saksi- 4 dikurangi 10 %, karena Saksi- 1 setiap memberikan uang selalu dipotong didepan sebesar 10 %.

2. Bahwa Saksi- 5 mengetahui kalau mobil-mobilnya yang digadaikan kepada Saksi- 1 sejak awal, karena mobil yang digadaikan oleh Saksi- 5 yang pertama adalah mobil Toyota Kijang Inova warna kuning Nopol K-8665- HC, ketika Saksi- 5 dikenalkan dengan Saksi- 1 dirumah Terdakwa, yang pada saat Saksi- 1 kembali dari Cirebon.



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas sangkalan Terdakwa Saksi- 5 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi- 5 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21980144010277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan setelah lulus ditempatkan di Bekandam IV/Dip .

2. Bahwa setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Denma Dam IV/Dip sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

3. Bahwa pada 2007 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. Oni Gersang Mumpuni dan pada saat itu Saksi- 5 menunjukkan surat- surat pekerjaan dari PT Sampurnan serta menyampaikan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi- 5 membutuhkan dana.

4. Bahwa antara bulan Nopember / Desember 2007 Terdakwa oleh Pratu Nur Hasan dikenakan dengan Saksi-1 H. Yuliyanto yang beralamat di Ds. Sukodono Rt. 01/03 Kec. Tahunan Kab. Jepara, pada pertemuan tersebut Saksi-1 H. Yuliyanto alias Panjul mengatakan "kalau ada mobil rental yang akan digadaikan atau mobil yang hanya bersurat STNK saja maupun yang tidak ada suratnya sama



58



sekali yang akan dijual agar dibawa ke Saksi- 1.

5. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. Oni Gesang Mumpuni yang sama-sama berusaha dibidang rental mobil, pada saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi- 5 untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC yang diakui sebagai miliknya dan Terdakwa percaya kalau mobil tersebut adalah milik Saksi- 5 karena mobil tersebut dipakai terus oleh Saksi- 5.

6. Bahwa Saksi- 5 membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek Even Organizing dari PT. Samporna di Kaligawe Semarang, kalau tidak segera mendapatkan uang maka Saksi- 5 gagal untuk mendapatkan proyek tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59



7. Bahwa atas permintaan tolong Saksi-5, pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sdr. H. Yuliyanto) yang pada saat Saksi-1 dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Jepara, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-1 mampir/datang ke rumah Terdakwa di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, karena Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC.

8. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 Sdr. H. Yuliyanto alias Panjul bersama dengan Saksi-3 Muhamad Ryan Anjanovi, Saksi-4 Faridah Kholidah (istri Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70



1) dan anaknya, kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5 Ony Gersang Mumpuni dan Saksi- 2 Feronica Sri MW (istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi- 5 membutuhkan dana sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai proyek dari PT. Sampurna, dan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan akan dikembalikan oleh Saksi- 5 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC milik Saksi- 5.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengenalkan Saksi- 5 kepada Saksi- 1, Terdakwa menyampaikan kalau Saksi- 1 menerima mobil- mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang hanya ada STNK nya saja maupun yang sama sekali tidak ada surat- suratnya (mobil bodong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71



10. Bahwa atas permintaan tolong Terdakwa, Saksi- 1 menyetujuinya, kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Saksi- 1 hanya membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan akan ditransfer, selanjutnya Saksi- 1 minta nomor rekening diberilah nomor rekening Saksi- 5, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan STNK mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC kepada Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan komisi dari Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi- 1 menerima kunci dan



72



STNK tidak lama kemudian Saksi- 1 pamitan untuk pulang serta menyerahkan kunci mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC kepada Saksi- 3 untuk dibawa pulang ke Jepara, adapun Saksi- 1 dan Saksi- 4 serta anak Saksi- 1 menggunakan mobil Toyota Avansa miliknya.

12. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi- 5 menanyakan kekurangan pembayaran, ternyata sudah ditransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkan uang lagi kepada Saksi- 1 dengan jaminan 2 (dua) unit mobil, yaitu mobil Toyota Avanza berwarna silver Nopol B-1667- DY dan mobil Daihatsu Xenia, warna hitam Nopol H-9067- TS. Selanjutnya Terdakwa



73



bersama dengan adik Saksi- 5 yang bernama Ronggo mengantarkan ke dua mobil tersebut ke rumah Saksi- 1 di Jepara, setelah bertemu dengan Saksi- 1 Terdakwa menyampaikan kalai Saksi- 5 membutuhkan dana lagi untuk proyek, sesuai kesepakatan untuk mobil Toyota Avanza berwarna silver Nopol B-1667-DY dijaminakan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil Daihatsu Xenia, warna hitam Nopol H-9067-TS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi uang gadai tersebut langsung dipotong oleh Saksi- 1 sebesar 10 % (sepuluh persen).

14. Bahwa setelah itu Saksi- 5 masih minta bantuan Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Saksi- 1 berturut- turut dengan jaminan mobil yaitu sebagai berikut :



a. Pada tanggal 8 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol H-8953-YG warna aqua blue.

b. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah.

c. Pada tanggal 14 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

d. Pada tanggal 24 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426- YH.

e. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954- RS.

f. Pada tanggal 18 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892- X.



76



g. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880-TS.

15. Bahwa setiap kali Saksi-5 minta bantuan kepada Terdakwa, Saksi-5 selalu mengatakan "mas untuk proyek masih kekurangan dana tolong carikan pinjaman lagi".

16. Bahwa dalam gadai-menggadai mobil tersebut Terdakwa selalu mendapat komisi dari Saksi-1 paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun dari Saksi-5 Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

17. Bahwa setiap kali Terdakwa membawa mobil milik Saksi- 5 kepada Saksi- 1, Saksi- 1 tidak pernah mananyakan surat- suratnya, melainkan menerima saja surat apa yang diberikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa ketika Saksi- 5 sedang diopname di RS Pantiwiloso, Saksi- 1 pernah menghubungi Terdakwa minta mobil lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 dan Saksi- 5 mengatakan tidak ada dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 sudah tidak ada mobil, kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Saksi- 5 minta mobil, adapun mendapat berapa unit mobil Terdakwa tidak mengetahui secara persis.

19. Bahwa setiap kali Terdakwa pinjam uang



78



kepada Saksi- 1 dengan jaminan mobil, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi- 1 "Oni mau pinjam uang lagi untuk proyek".

20. Bahwa dari mobil- mobil yang dijamin kepada Saksi- 1 tersebut, Saksi- 5 pernah mengambil maupun menukar dengan mobil lain sendiri / tanpa sepengetahuan Terdakwa

21. Bahwa dalam penyerahan mobil- mobil tersebut, sebagian besar diantarakan ke rumah Saksi- 1 di Jepara, hanya sebagian kecil saja yang diserahkan di Semarang. Adapun penyerahan mobil ke Jepara kadang diantar Terdakwa sendiri, kadang Terdakwa bersama-sama dengan Rangga (adik Saksi- 5), kadang Saksi- 5 sendiri dan kadang oleh Terdakwa dan Saksi- 5.

22. Bahwa pada akhir bulan Maret 2008, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79



pemilik mobil bersama dengan Saksi- 5 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengambil mobilnya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 1 menyampaikan kalau yang punya mobil akan datang ke rumah Saksi- 1 mengambil mobilnya, atas informasi tersebut, Saksi- 1 minta kepada Terdakwa agar orang-orang yang memiliki mobil jangan sampai datang ke ke rumah Saksi- 1 agar menunggu saja di rumah Terdakwa adapun mobil- mobil yang ditangan Saksi- 1 akan diantarkan ke rumah Terdakwa.

23. Bahwa setelah mobil- mobil dikembalikan kepada yang mempunyai, Saksi- 1 mendesak Terdakwa agar mengembalikan uangnya kurang lebih sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga ditekan oleh istri seorang perwira tinggi dari Jakarta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera mengembalikan uang Saksi- 1 dan dilaporannya, atas desakan tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil- mobil yang dijaminkan kepada Saksi- 1 adalah milik Saksi- 5 karena Saksi- 5 pengusaha rental.

25. Bahwa surat- surat perjanjian/surat- surat pernyataan dibuat oleh Saksi- 1 setelah terjadi transaksi tidak pada saat transaksi dan surat tersebut pada saat Terdakwa tanda tangan dalam keadaan kosong hanya bertuliskan pihak ke satu dan pihak kedua saja.

26. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal



tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1. Yuliywanto alias Panjul .

1. Bahwa sejak awal Terdakwa telah mengatakan mobil- mobil yang digadaikan tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Oni (mobil rental) dan pada saat penyerahan mobil yang pertama yaitu mobil Inova warna kuning Nopol K-8565- HC baru dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



32



dan sisanya ditransfer sendiri oleh Saksi- 1 melalui rekening BCA atas nama Oni, bukan Terdakwa yang mengambil ke Jepara.

2. Bahwa setiap transaksi yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi- 1, Saksi- 1 langsung memotong 10 % dari uang gadai yang akan diberikan kepada Oni, dan dari uang tersebut Terdakwa diberi imbalan/komisi paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi- 1. Adapun Saksi- 5 Oni tidak pernah memberi komisi.

3. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil- mobil tersebut kepada Saksi- 1 karena atas permintaan Saksi- 1 sendiri, yang mengatakan kalau ada mobil rental atau mobil yang hanya ada STNK nya saja yang akan digadaikan maupun mobil yang tidak ada



33



suratnya sama sekali (mobil bodong) agar dibawa kepada Saksi- 1 di Jepara .

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4, yaitu mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 yang pertama adalah mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC yang diserahkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang.
2. Bahwa keterangan Saksi- 5 yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi- 2, yaitu : Saksi- 5 dikenalkan dengan Saksi- 1 oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat



34



di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-5 kalau Saksi-1 penadah mobil- mobil rental, mobil yang kreditnya macet atau mobil yang dijual dengan kelengkapan surat hanya STNK saja serta membeli mobil- mobil dari hasil curian yang tidak ada suratnya sama sekali.

3. Bahwa keterangan Saksi- 2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu ketika Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4 dan anak Saksi- 1 ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi- 1 dari Cirebon akan pulang ke Jepara, Saksi- 1 dikenalkan dengan Saksi- 2 (istri Terdakwa) maupun Saksi- 5 Sdr. Oni, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Sdr. Yuliyanto alias Panjul, kalau Sdr. Oni (Saksi- 5) membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek EO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35



(Event Organizing Sampoerna) di Kaligawe Semarang dengan jaminan kendaraan Toyota Inova warna kuning emas Nopol K-8565-KC yang pada saat itu berada di halaman rumah sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat itu Sdr. Oni juga menjelaskan kalau mobil tersebut adalah miliknya, bukan milik Terdakwa.

4. Keterangan Saksi- 5 yang dibenarkan Terdakwa, yaitu :

a. Bahwa ketika Saksi- 5 sedang dirawat di RS Pantiwiloso, Terdakwa menelepon Saksi- 5 kalau Saksi- 1 minta dicarikan mobil lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 5 menjawab tidak ada mobil, kemudian berselang beberapa saat Saksi- 1 menelepon Saksi- 5 minta agar dicarikan mobil dengan kalimat agak



36



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

memaksa, karena Saksi- 5 sedang berada di RS kemudian Saksi- 1 datang menemui Saksi- 5 di RS Pantiwiloso dan pada saat itu Saksi- 1 minta dengan nada yang memaksa untuk dicarikan mobil, sehingga Saksi- 5 memberikan mobil miliknya yang masih kredit yaitu mobil Xenia Nopol H-9677- SY dengan uang jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Bahwa setelah Saksi- 5 keluar dari RS Pantiwiloso, Saksi- 1 minta mobil Saksi- 5 lagi, yaitu 1 (satu) unit mobil xenia Nopol tidak ingat lagi dan Saksi- 5 diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna merah Saksi- 5 diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil pic up milik saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 5, Saksi- 5 diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mobil- mobil tersebut diberikan secara berturut- turut.

5. Bahwa keterangan Saksi- 5 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yaitu kalau Saksi- 1 menerima mobil- mobil yang kreditnya macet maupun mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya baik STNK maupun BPKB, karena akan dijual ke pulau Karimun Jawa dan kepada anggota TNI yang di batalion- batalion karena agar aman tidak terlacak oleh kepolisian.

Bahwa sesuai uraian fakta- fakta tersebut di atas, dengan mendasari pasal 177 Undang- undang No. 31 tahun 1997, Majelis telah memperoleh petunjuk sebagai berikut :



a. Bahwa Saksi- 1 sudah mengetahui sebelumnya kalau mobil- mobil yang digadaikan kepadanya adalah milik Saksi- 5 (mobil rental).

b. Bahwa Saksi- 1 menerima gadai mobil- mobil dari Terdakwa maupun langsung dari Saksi- 5 adalah keinginan Saksi- 1 sendiri.

c. Bahwa Saksi- 1 sudah mengetahui posisi Terdakwa dalam gadai- menggadai mobil tersebut adalah hanya sebatas calo yang memang benar- benar dimintai tolong oleh Saksi- 1 untuk mencarikan mobil- mobil yang akan digadai, sehingga Saksi- 1 memberikan imbalan/komisi kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut terhadap keterangan Saksi- 1 dapat diterima, oleh karena itu keterangan Saksi- 1 sepanjang yang disangkal Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 Muhamad Ryan Anjonovi .

1. Rumah Terdakwa tidak mempunyai garasi, sehingga pengakuan Saksi mengambil mobil dari garasi tidak benar, melainkan diambil dari halaman rumah Terdakwa.

2. Penyerahan kunci ke keponakan Saksi- 1 adalah Saksi- 1, Terdakwa tidak mengetahui kunci diserahkan ke Saksi- 3, melainkan mengetahui



mobil sudah dibawa oleh Saksi- 3.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

II I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 4 Fahrída Kholidah.

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau mobil inova kuning Nopol K-8565- HC milik Terdakwa yang dibeli dari Dealer Mobil Dian Semarang, melainkan Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik Oni dan pada saat penyerahan mobil Sdr. Oni ada di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengenalkannya antara Sdr. Oni dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 1. Demikian pula Terdakwa tidak pernah mengakui mobil- mobil yang digadikan kepada Saksi- 1 sebagai miliknya dan setiap menggadaikan mobil selanjutnya Terdakwa selalu mengatakan bos, Oni masih kekurangan dana.

2. Tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi- 1 untuk membayar kekurangan uang gadai sebesar Rp. 10,500.000,- di Jepara, melainkan Saksi- 1 akan mentransfer, sehingga Saksi- 1 memberikan Nomor Rekeningnya kepada Saksi- 1 dan uang tersebut ditransfer langsung oleh Saksi- 1 kepada Sdr. Oni (Saksi- 5).

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, pada pokoknya sama dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1, maka Majelis tidak akan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatnya kembali, melainkan pendapat Majelis terhadap sangkalan Saksi- 1 juga dijadikan pendapat Majelis terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 4.

IV. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 5 Oni Gesang Mumpuni.

1. Bahwa jumlah uang gadaian yang diterima oleh Saksi- 5 tidak benar, yang benar jumlahnya sesuai keterangan Saksi- 1 maupun Saksi- 4 dikurangi 10 %, karena Saksi- 1 setiap memberikan uang selalu dipotong didepan sebesar 10 %.

2. Bahwa Saksi- 5 mengetahui kalau mobil-mobilnya yang digadaikan kepada Saksi- 1 sejak awal, karena mobil yang digadaikan oleh Saksi- 5 yang pertama adalah mobil Toyota Kijang Inova



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

warna kuning Nopol K-8665-HC, ketika Saksi- 5 dikenalkan dengan Saksi- 1 di rumah Terdakwa, yang pada saat Saksi- 1 kembali dari Cirebon.

Bahwa terhadap sangkakan-sangkalan Terdakwa kepada keterangan Saksi- 5 majelis memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Terhadap sangkalan No. 1 yang menyatakan adanya selisih jumlah uang yang diterima oleh Saksi- 5 , Majelis tidak akan menanggapinya, karena yang pada prinsipnya terjadinya gadai-menggadai antara Saksi- 5 dengan Saksi- 1 dan Saksi- 1 telah menerima uang gadaian tersebut melalui Terdakwa.

b. Terhadap selebihnya karena Majelis sudah memberikan pendapatnya pada sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1, maka Majelis tidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perlu memberikan pendapatnya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) foto copy KTP atas nama Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang pinjaman sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atau Perjanjian pinjam meminjam uang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, yaitu adanya penerimaan uang dari Saksi- 1 dan penyerahan mobil sebagai jaminan dari Terdakwa kepada Saksi- 1, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Saksi- 1 maupun Saksi- 2 tersebut, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, yaitu adanya penerimaan uang dari Saksi- 1 dan penyerahan mobil sebagai jaminan dari Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 1 serta pernyataan Saksi- 5 sebagai penanggung jawab dalam gadai- menggadai mobil dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat di jadikan sebagai barang bukti. Kecuali terhadap bukti surat nomor A-17 tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa, namun menunjukkan kalau Saksi- 1 selain menerima gadai kendaraan dari Terdakwa juga dari orang lain, oleh karena itu Majelis dapat menerima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat lainnya, yang diajukan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 dimuka persidangan yaitu berupa :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2009 (A-1).
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 7 Januari 2008 (A-2).
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2008 (A-3).
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 8 Januari 2008 (A-4).
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 8 Januari 2008 (A-5).
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2008 (A-6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2008 (A-7).
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2008 (A-8).
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2008 (A-9).
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 (A-10).
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 8 Januari 2008 (A-11).
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 (A-12).
13. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Pebruari 2008 (A-13).
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Perjanjian (A- 14).
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2007 (A- 15).
 16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2008 (A- 16).
 17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17).
 18. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanda terima tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17a).
 19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan (A- 18).
 20. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima tertanggal 29 Maret 2008 (A- 18).
 21. 1 (satu) lembar foto copy catatan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

uang dan mobil yang dijadikan jaminan tertanggal 4 September 2008 (A-19).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, oleh karena itu Majelis akan meneliti dan mengkajinya dapat atau tidaknya barang bukti berupa surat tersebut diatas dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan*



101



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik



102



dengan pangkat Serda NRP. 21980144010277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan setelah lulus ditempatkan di Bekandam IV/Dip.

2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Denma Dam IV/Dip sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serka dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, yaitu sebulan sebelum terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103



perkara ini, Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada mobil rental yang akan digadaikan atau mobil yang hanya bersurat STNK saja maupun yang tidak ada suratnya sama sekali yang akan dijual, agar dibawa ke Saksi- 1 di Jepara.

5. Bahwa benar pada akhir Desember 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi- 5 untuk mencarikan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC, karena Saksi- 5 membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek Even Organizing Samporrna di Kaligawe Semarang.

6. Bahwa benar atas permintaan tolong Saksi- 5, pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa telah menelpon Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto), pada saat Saksi- 1 dalam perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104



dari Cirebon menuju ke Jepara, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi- 1 mampir/ datang ke rumah Terdakwa di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, karena Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC.

7. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Sdr. H. Yuliyanto alias Panjul, Saksi- 3 Muhamad Ryan Anjanovi dan Saksi- 4 Faridah Kholidah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5 Ony Gesang Mumpuni dan Saksi- 2 Feronica Sri MV, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi- 5 membutuhkan dana sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan



105



dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC milik Saksi-5.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dengan Saksi-5, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi-1 menerima mobil-mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil-mobil yang hanya ada STNK nya saja maupun sama sekali tidak ada surat-suratnya (mobil bodong).

9. Bahwa benar atas permintaan tolong Terdakwa, Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu



106



rupiah) sesuai kesepakatan akan ditransfer melalui rekening Saksi- 5 keesokan harinya.

10. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi- 5 dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan STNK mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC kepada Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi-3 untuk dibawa pulang ke Jepara.

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2008 Saksi- 5 minta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Saksi- 1 dengan jaminan 2 (dua) unit mobil, yang diantarkan Terdakwa dan adik Saksi- 5 yang bernama Ronggo ke rumah Saksi- 1 di Jepara, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107



Avanza berwarna silver Nopol B-1667-DY sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam Nopol H-9067-TS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa benar karena Saksi-5 untuk membiayai proyek EO (Event Organizing Sampoerna) masih kekurangan dana, Saksi-5 baik melalui Terdakwa maupun langsung meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan mobil yaitu :

a. Pada tanggal 8 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol H-8953-YG warna aqua blue.



108



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah.

c. Pada tanggal 14 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru.

d. Pada tanggal 24 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426-YH.

e. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109



uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954-RS.

f. Pada tanggal 18 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892-X.

g. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880-TS.

13. Bahwa benar Saksi- 1 sudah mengetahui



sebelumnya kalau mobil- mobil yang digadaikan kepadanya adalah milik Saksi- 5 (mobil rental).

14. Bahwa benar Saksi- 1 menerima gadai mobil- mobil dari Terdakwa maupun langsung dari Saksi- 5 adalah keinginan Saksi- 1 sendiri.

15. Bahwa benar Saksi- 1 sudah mengetahui posisi Terdakwa dalam gadai- menggadai mobil tersebut adalah hanya sebatas calo yang memang benar- benar dimintai tolong oleh Saksi- 1 untuk mencarikan mobil- mobil yang akan digadai, sehingga Saksi- 1 memberikan imbalan/komisi kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

16. Bahwa benar dalam penyerahan mobil- mobil



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut, sebagian besar diantarakan ke rumah Saksi- 1 di Jepara, hanya sebagian kecil saja yang diserahkan di Semarang. Adapun penyerahan mobil ke Jepara kadang diantar Terdakwa sendiri, kadang Terdakwa bersama-sama dengan Rangga (adik Saksi- 5), kadang Saksi- 5 sendiri dan kadang oleh Terdakwa dan Saksi- 5.

17. Bahwa benar setiap kali terjadi transaksi Saksi- 1 langsung memotong 10 % (sepuluh persen) di depan dan Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi- 1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kalitransaksi, sedangkan dari Saksi- 5 Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan.

18. Bahwa benar diantara mobil- mobil yang digadaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 5 pernah



melakukan penukaran / penggantian jaminan dengan mobil lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

19. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2008, para pemilik mobil bersama dengan Saksi- 5 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengambil mobilnya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 1 menyampaikan orang-orang yang punya mobil akan datang ke rumah Saksi- 1 dan akan mengambilnya, atas informasi tersebut, Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa agar orang-orang yang memiliki mobil jangan sampai datang ke Jepara / ke rumah Saksi- 1 tunggu saja di rumah Terdakwa dan mobil akan diantarkan langsung oleh Saksi- 1 kerumah Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi- 1 langsung memberikan mobil- mobil yang telah digadainya karena Saksi- 1



takut kalau dilaporkan sebagai penadah.

21. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi- 1 minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi- 1 yang telah diberikan / dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp. 269.250.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas desakan Saksi- 1 sendiri maupun oleh istri seorang Pati Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

22. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa mobil-mobil yang diterima dari Saksi- 5 adalah milik Saksi- 5, karena Saksi- 5 mempunyai usaha rental, dan Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara yang menghubungkan / mengenalkan antara



Saksi- 1 dan Saksi- 5 dalam hal gadai- menggadai mobil yang menjadikan perkara ini.

21. Bahwa benar selama mobil- mobil gadaian di tangan Saksi- 1, sebagian digunakan untuk operasional perusahaan Saksi- 1 dan sebagian lainnya dipegangkan kepada orang lain.

23. Bahwa benar Surat- surat pernyataan maupun surat- perjanjian (A- 1 s/d A- 9) dibuat oleh Saksi- 1 satu minggu setelah terjadinya transaksi.

24. Bahwa benar untuk surat pernyataan/perjanjian (A- 1 s/d A- 9) Saksi- 1 meminta tanda tangan Terdakwa karena agar lebih jelas dan lebih mudah dalam mengurusnya bila terjadi permasalahan karena Terdakwa sebagai anggota tentara, lain halnya dengan orang- orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil / umum.

25. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 dirawat di RS Pantiwiloso Terdakwa menghubungi Saksi- 1 minta mobil lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 5 menyampaikan kalau Saksi- 1 minta mobil lagi, namun dijawab oleh Saksi- 5 sudah tidak ada mobil, hal tersebut disampaikan kepada Saksi- 5, sehingga Saksi- 1 langsung menghubungi dan mendatangi Saksi- 5 yang masih berada di RS Pantiwiloso untuk minta mobil kepada Saksi- 5, yang akhirnya Saksi- 5 memberikan mobil hingga 4 (empat) unit kepada Saksi- 1 yaitu sebagai berikut :

a. Mobil Xenia Nopol H-9677- SY dengan uang jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi- 5 sendiri yang masa



kreditnya belum selesai.

b. Mobil xenia Nopol tidak ingat lagi dan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Mobil kijang kapsul warna merah Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Yang terakhir Saksi memberikan mobil pic up milik saudaranya Saksi kepada Saksi-1, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

26. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri



dari :

Pertama : Pasal 378 KUHP atau
Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam membuktikan dakwaan alternatif, Majelis diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling dianggap tepat, namun Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang



120



(Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



121



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21980144010277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan setelah lulus ditempatkan di Bekandam IV/Dip.

2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Denma Dam IV/Dip sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serka dan belum pernah mengakhiri maupun



122



diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai



123



berikut :

Bahwa kata-kata dengan "**maksud**" adalah merupakan pengganti kata "**dengan sengaja**" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan **sengaja** adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



124



Yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama / identitas sipetindak yang digunakan sipetindak.



125



Yang dimaksud dengan martabat palsu disamakan dengan keadaan atau pribadi palsu yaitu, sipetindak bersikap seakan-akan padanya ada sesuai kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal



126



tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga



127



penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan dengan alat bukti lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, yaitu sebulan sebelum terjadinya perkara ini, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada mobil rental yang akan digadaikan atau mobil yang hanya bersurat STNK saja maupun yang tidak ada suratnya sama sekali yang akan dijual, agar dibawa ke Saksi-1 di Jepara, disamping itu Saksi-1 juga memesan kepada Terdakwa via SMS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128



pada pokoknya : Saksi- 1 siap menerima mobil yang akan digadaikan maupun membelinya sekalipun tidak ada surat- suratnya.

2. Bahwa benar pada akhir Desember 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi- 5 untuk mencarikan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC, karena Saksi- 5 membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek Even Organizing Samporna di Kaligawe Semarang.

3. Bahwa benar atas permintaan tolong Saksi- 5, Terdakwa ingat kalau Saksi menerima mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliwiyanto) pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib,



129



pada saat Saksi- 1 dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Jepara, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi- 1 mampir/ datang ke rumah Terdakwa di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, karena Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC.

4. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Sdr. H. Yuliyanto alias Panjul, Saksi- 3 Muhamad Ryan Anjanovi dan Saksi- 4 Faridah Kholidah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5 Ony Gesang Mumpuni dan Saksi- 2 Feronica Sri MW (istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi- 5 membutuhkan dana sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta



130



lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan akan dikembalikan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC milik Saksi- 5.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi- 1 menerima mobil- mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang hanya ada STNK nya saja maupun sama sekali tidak ada surat- suratnya (mobil bodong).

6. Bahwa benar atas permintaan tolong Terdakwa dan itu yang menjadi keinginan Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 menyetujuinya, kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi- 5, karena Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131



hanya membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan akan ditransfer esok harinya, kemudian Saksi- 1 diberikan nomor rekening Saksi- 5, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC kepada Saksi- 1 yang dijadikan sebagai jaminan, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi- 3 untuk dibawa pulang ke Jepara.

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengecek kepada Saksi- 5 menanyakan kekurangan uang, namun uang sudah ditransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) karena langsung dipotong Saksi- 1 sebesar 10 % (sepuluh persen) dan dari transaksi tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132



diberikan komisi oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar karena Saksi- 5 untuk membiayai proyek EO (Event Organizing Sampoerna) masih kekurangan dana, maka Saksi- 5 melalui Terdakwa menggadaikan mobilnya lagi kepada Saksi- 1 secara berturut- turut sebagai berikut :

a. Pada tanggal 7 Januari 2008 meminjamkan uang kepada Saksi- 1 dengan jaminan 2 (dua) unit mobil, yang diantarkan Terdakwa dan adik Saksi- 5 yang bernama Ronggo ke rumah Saksi- 1 di Jepara, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver Nopol B-1667- DY sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam Nopol H-9067- TS sebesar



133



Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

b. Pada tanggal 8 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol H-8953-YG warna aqua blue.

c. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah.

d. Pada tanggal 14 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134



e. Pada tanggal 24 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426- YH.

f. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954- RS.

g. Pada tanggal 18 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892- X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135



h. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880- TS.

10. Bahwa benar Saksi- 1 sudah mengetahui sebelumnya kalau mobil- mobil yang digadaikan kepadanya adalah milik Saksi- 5 karena Terdakwa sudah menjelaskan ketika Saksi- 5 dikenalkan dengan Saksi- 1 di rumah Terdakwa, pada saat Saksi- 1 kembali dari Cirebon bersama-sama dengan keluarganya.

11. Bahwa benar Saksi- 1 menerima gadai mobil- mobil dari Terdakwa maupun langsung dari Saksi- 5 adalah keinginan Saksi- 1 sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136



12. Bahwa benar setiap kali terjadi transaksi Saksi- 1 langsung memotong 10 % (sepuluh persen) didepan dan Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi- 1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali transaksi, sedangkan dari Saksi- 5 Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan.

13. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 dirawat di RS Pantiwiloso Saksi- 1 menghubungi Terdakwa untuk minta mobil lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 5 menyampaikan kalau Saksi- 1 meminta mobil lagi, namun dijawab oleh Saksi- 5 sudah tidak ada mobil, hal tersebut disampaikan kepada Saksi- 5, sehingga Saksi- 1 langsung menghubungi dan mendatangi Saksi- 5 langsung yang masih berada di RS Pantiwiloso untuk minta mobil kepada Saksi- 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137



yang akhirnya Saksi- 5 memberikan mobil hingga 4 (empat) unit kepada Saksi- 1 yaitu sebagai berikut :

- a. Mobil Xenia Nopol H-9677- SY dengan uang jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi- 5 sendiri yang masa kreditnya belum selesai.
- b. Mobil xenia Nopol tidak ingat lagi dan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Mobil kijang kapsul warna merah Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Yang terakhir Saksi memberikan mobil pic



138



up milik saudaranya Saksi kepada Saksi- 1, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa benar untuk surat pernyataan/perjanjian (A-1 s/d A-9) Saksi- 1 meminta tanda tangan Terdakwa karena agar lebih jelas dan lebih mudah dalam mengurusnya bila terjadi permasalahan karena Terdakwa sebagai anggota tentara, lain halnya dengan orang-orang sipil / umum.

15. Bahwa benar diantara mobil- mobil yang digadaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 5 pernah melakukan penukaran / penggantian jaminan dengan mobil lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

16. Bahwa benar terjadinya perkara ini dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139



laporan Saksi-1 Yuliyanto alias Panjul pada tanggal 17 April 2009 sesuai laporan polisi Nomor : LP-18/A-13/IV/2009/IV-5 tanggal 17 April 2009.

17. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM karena uang Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa dengan jaminan berbagai jenis kendaraan mobil belum dikembalikan seluruhnya melainkan baru sebagian yaitu baru Rp. 95.500.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya sejumlah Rp. 269.250.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih harus mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 173.750.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan mobil-mobil yang dijadikan sebagai jaminan sudah diambil semua oleh pemiliknya.



140



Berdasarkan sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa posisi Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai calo / mediator yang menghubungkan antara Saksi- 1 dan Saksi- 5 dan diantara Saksi- 1 dan Saksi- 5 saling mengenal apa yang dilakukan Saksi atau Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini adalah sepengetahuan Saksi- 1 maupun sepengetahuan Saksi- 5.
- Bahwa dengan diberikannya Terdakwa komisi oleh Saksi- 1 berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi- 1 mengetahui status Terdakwa dalam gadai menggadai ini hanya sebatas sebagai calo /mediator saja yang merupakan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa .

- Bahwa selama Terdakwa diminta tolong Saksi- 5 untuk menggadaikan mobil kepada Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu, martabat palsu maupun berbohong. Sehingga Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk yang menanda tangani surat- surat perjanjian/pernyataan karena identitas Terdakwa jelas dan mudah mencarinya.

- Bahwa Saksi- 1 mau menerima gadai mobil- mobil Saksi- 5 melalui Terdakwa, melainkan merupakan kehendak Saksi- 1 sendiri, yakni sebelum Terdakwa menawarkan mobil- mobil Saksi- 5 untuk digadaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 1 terlebih dahulu sudah pernah meminta kepada Terdakwa ketika Terdakwa dikenalkan kepada Saksi- 1 oleh temannya yang bernama Pratu Nur Hasan Saksi- 1 menyampaikan



142



“apabila ada mobil rental yang akan digadai maupun mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya yang akan dijual agar dibawa ke Saksi- 1”.

- Bahwa Saksi- 1 menerima gadai mobil dari Saksi- 5 melalui Terdakwa, bukan merupakan rayuan, bujukan ataupun tipu muslihat Terdakwa terhadap Saksi- 1, melainkan atas keinginan Saksi- 1 sendiri yang memang mencari mobil- mobil yang bermasalah dan Terdakwa tidak pernah mengakui mobil- mobil tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Saksi- 5 menggadaikan mobil- mobilnya bukan merupakan karena rayuan Terdakwa, melainkan menjadi keinginan Saksi- 5 sendiri yang membutuhkan uang untuk modal usaha membiayai proyek EO (Event Organizing Sampoerna).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143



Bahwa sesuai uraian tersebut di atas unsur ke-3 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif I tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, oleh itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif ke dua, yang



144



mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur ke-4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis tidak akan membuktikan kembali, karena sudah dibuktikan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri



145



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.” Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja dan melawan hukum” Majelis tidak akan menguraikan lagi, karena sudah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama unsur ke dua.

Adapun yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri ” yaitu :

- Unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai



146



pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.



147



- Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian yang saja yang menjadi milik/ kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan dengan alat bukti lain telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1, yaitu sebulan sebelum terjadinya



148



perkara ini, Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa kalau ada mobil rental yang akan digadaikan atau mobil yang hanya bersurat STNK saja maupun yang tidak ada suratnya sama sekali yang akan dijual, agar dibawa ke Saksi- 1 di Jepara, disamping itu Saksi- 1 juga memesan kepada Terdakwa via SMS yang pada pokoknya : Saksi- 1 menerima mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya.

2. Bahwa benar pada akhir Desember 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi- 5 untuk meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC, karena Saksi- 5 membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek Even Organizing Samporna di Kaligawe Semarang.



3. Bahwa benar atas permintaan tolong Saksi- 5, Terdakwa ingat kalau Saksi menerima mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang tidak ada surat- suratnya, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Sdr. H. Yuliyanto) pada tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat Saksi- 1 dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Jepara, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi- 1 mampir/ datang ke rumah Terdakwa di Asrama Wiratama Kodam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang, karena Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC.

4. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Sdr. H. Yuliyanto alias Panjul, Saksi- 3 Muhamad Ryan



150



Anjanovi dan Saksi- 4 Faridah Kholidah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5 Ony Gesang Mumpuni dan Saksi- 2 Feronica Sri MW(istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi- 5 membutuhkan dana sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565- HC milik Saksi- 5.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5, Terdakwa menjelaskan kalau Saksi- 1 menerima mobil- mobil rental yang akan digadaikan maupun membeli mobil- mobil yang hanya ada STNK nya saja maupun sama sekali tidak ada surat- suratnya (mobil bodong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar atas permintaan tolong Terdakwa, Saksi- 1 menyetujuinya, kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi- 5, karena Saksi- 1 hanya membawa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan akan ditransfer esok harinya, kemudian Saksi- 1 diberikan nomor rekening Saksi- 5, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC kepada Saksi- 1 yang dijadikan sebagai jaminan, kemudian Saksi- 1 menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi- 3 untuk dibawa pulang ke Jepara. .

7. Bahwa benar karena Saksi- 5 untuk membiayai



152



proyek EO (Event Organizing Sampoerna) masih kekurangan dana, maka Saksi-5 melalui Terdakwa menggadaikan mobilnya lagi kepada Saksi-1 secara berturut-turut sebagai berikut :

a. Pada tanggal 7 Januari 2008 menggadaikan 2 (dua) unit mobil, yang diantarkan Terdakwa dan adik Saksi-5 yang bernama Ronggo ke rumah Saksi-1 di Jepara, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver Nopol B-1667-DY sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam Nopol H-9067-TS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

b. Pada tanggal 8 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh



153



lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol H-8953-YG warna aqua blue.

c. Pada tanggal 9 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah.

d. Pada tanggal 14 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna biru.

e. Pada tanggal 24 Januari 2008 meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154



uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Terrios warna hitam Nopol H-9426- YH.

f. Pada tanggal 30 Januari 2008 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Inova Nopol H-8954- RS.

g. Pada tanggal 18 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hijau Nopol AA-8892- X.

h. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima



155



juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Kijang Avanza silver Nopol H-8880-TS.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dirawat di RS Pantiwiloso Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk minta mobil lagi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan kalau Saksi-1 meminta mobil lagi, namun dijawab oleh Saksi-5 sudah tidak ada mobil, hal tersebut disampaikan kepada Saksi-5, sehingga Saksi-1 langsung menghubungi dan mendatangi Saksi-5 langsung yang masih berada di RS Pantiwiloso untuk minta mobil kepada Saksi-5, yang akhirnya Saksi-5 memberikan mobil hingga 4 (empat) unit kepada Saksi-1 yaitu sebagai berikut :

a. Mobil Xenia Nopol H-9677-SY dengan



156



uang jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi- 5 sendiri yang masa kreditnya belum selesai.

b. Mobil xenia Nopol tidak ingat lagi dan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Mobil kijang kapsul warna merah Saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Yang terakhir Saksi memberikan mobil pic up milik saudaranya Saksi kepada Saksi- 1, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setiap kali terjadi transaksi



157



Saksi- 1 langsung memotong 10 % (sepuluh persen) didepan dan Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi- 1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kalitransaksi, sedangkan dari Saksi- 5 Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan.

9. Bahwa benar diantara mobil- mobil yang digadaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 5 pernah melakukan penukaran / penggantian jaminan dengan mobil lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta- fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum terjadinya gadai menggadai, Terdakwa sudah memperkenalkan Saksi- 1 dengan Saksi- 5 terlebih dahulu pada



158



saat akan digadaikannya mobil Toyota Inova warna kuning metalik nopol K-8565-HC milik Saksi-5, dan pada saat itu sudah dijelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil Saksi-5 bukannya mobil Terdakwa.

b. Bahwa sejak awal sebelum terjadi gadai-menggadai dalam perkara ini, Saksi-1 memang sudah terbiasa / profesional untuk menerima gadai mobil-mobil rental maupun membeli mobil yang hanya ada surat STNK nya saja maupun yang tidak ada suratnya sama sekali.

c. Bahwa setiap transaksi Saksi-1 langsung memotong 10 % (sepuluh persen) didepan dan Terdakwa diberikan komisi oleh Saksi-1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta



159



rupiah), bukan oleh Saksi- 5. Dengan Saksi- 1 memberikan komisi kepada Terdakwa setiap kali transaksi, maka Saksi- 1 sudah jelas mengetahui kalau posisi Terdakwa hanya sebagai mediator saja, bukan sebagai pemilik mobil.

d. Bahwa karena sejak semula Saksi- 1 sudah mengetahui bahwa mobil- mobil milik Saksi- 5, maka menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain." Tidak terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160



Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur, baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana,



161



maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2009 (A-1).
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 7 Januari 2008 (A-2).
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2008 (A-3).
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 8 Januari 2008 (A-4).
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162



- Perjanjian tertanggal 8 Januari 2008 (A-5).
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2008 (A-6).
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2008 (A-7).
 8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2008 (A-8).
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2008 (A-9).
 10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 (A-10).
 11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 8 Januari 2008 (A-11).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163




12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 (A- 12).
13. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Pebruari 2008 (A- 13).
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian (A- 14).
15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2007 (A- 15).
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2008 (A- 16).
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17).
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanda terima tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17a).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164



19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan (A-18).
20. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima tertanggal 29 Maret 2008 (A-18).
21. 1 (satu) lembar foto copy catatan rincian uang dan mobil yang dijadikan jaminan tertanggal 4 September 2008 (A-19).
22. 1 (satu) foto copy KTP atas nama Terdakwa.
23. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang pinjaman sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atau Perjanjian pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165



meminjam uang.

Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maupun tambahan pada saat persidangan dan menurut penilaian Majelis berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena itu harus dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



166



M E N G A D I L I

1. Menyatakan:

Terdakwa HERU PURWANTO SERKA NRP 21980144051077 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : “ Penipuan “
atau**

Kedua : “ Penggelapan”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan Perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti Berupa :



167



Surat- surat :

- | | | | | |
|----|----------|-------------------------------------|-------|------------|
| a. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Pernyataan |
| | | tertanggal 29 Desember 2009 (A- 1). | | |
| b. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Perjanjian |
| | | tertanggal 7 Januari 2008 (A- 2). | | |
| c. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Pernyataan |
| | | tertanggal 7 Januari 2008 (A- 3). | | |
| d. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Perjanjian |
| | | tertanggal 8 Januari 2008 (A- 4). | | |
| e. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Perjanjian |
| | | tertanggal 8 Januari 2008 (A- 5). | | |
| f. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Perjanjian |
| | | tertanggal 14 Januari 2008 (A- 6). | | |
| g. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Perjanjian |
| | | tertanggal 24 Januari 2008 (A- 7). | | |
| h. | 1 (satu) | lembar foto copy | Surat | Pernyataan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168



- tertanggal 18 Pebruari 2008 (A- 8).
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2008 (A- 9).
 - j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 29 Desember 2007 (A- 10).
 - k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 8 Januari 2008 (A- 11).
 - l. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 24 Januari 2008 (A- 12).
 - m. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Pebruari 2008 (A- 13).
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian (A- 14).
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2007 (A- 15).
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2008 (A- 16).
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169



- r. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanda terima tertanggal 16 Desember 2008 (A- 17a).
- s. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan (A- 18).
- t. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima tertanggal 29 Maret 2008 (A- 18).
- u. 1 (satu) lembar foto copy catatan rincian uang dan mobil yang dijadikan jaminan tertanggal 4 September 2008 (A- 19).
- v. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa.
- w. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang pinjaman sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- x. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atau Perjanjian pinjam meminjam uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I



171 **CAP/ TTD**

Asnawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

CAP/ TTD

Koerni awaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

555520 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP
534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645



172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

CAP/TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531